



TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA CONTEMPT OF COURT TERKAIT KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM MENJAGA LEMBAGA PERADILAN DI INDONESIA

Ervina Husnaini¹, Iwan Darmawan², Nandang Kusnadi³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pakuan, Indonesia

e-mail: ervinahusnaini353@gmail.com¹, iwan.darmawan@unpak.ac.id²,
nandang.kusnadi@unpak.ac.id³

Received 05-06-2026 | Revised form 25-06-2026 | Accepted 26-07-2026

Abstract

This study aims to analyze criminal liability for perpetrators of contempt of court crimes, the application of sanctions in the Indonesian legal system, as well as obstacles and mitigation efforts in maintaining the authority of the judicial institution. This study uses a normative juridical method with an empirical approach through a study of laws and regulations and interviews with law enforcement officers and the public. The results of the study indicate that contempt of court is an act that can be held criminally accountable if it meets the elements of a crime, namely an unlawful act, a mistake, and the ability to be responsible. Although freedom of expression is guaranteed by the constitution, its implementation is not absolute and has legal limitations. However, law enforcement against contempt of court is still not optimal because there are no specific regulations in the old Criminal Code, therefore the regulations are not comprehensive. Therefore, a review of the multi-interpretable articles in the New Criminal Code is needed, the government needs to facilitate new regulations in the New Criminal Code regarding contempt of court, and consistent law enforcement.

Keywords: Contempt of Court, Freedom of Expression, Criminal Liability, Law Enforcement.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana contempt of court, penerapan sanksi dalam sistem hukum Indonesia, serta kendala dan upaya penanggulangannya dalam menjaga kewibawaan lembaga peradilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan empiris melalui studi terhadap peraturan perundang-undangan dan wawancara dengan aparat penegak hukum serta masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa contempt of court merupakan perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur tindak pidana, yaitu perbuatan melawan hukum, kesalahan, dan kemampuan bertanggung jawab. Meskipun kebebasan berpendapat dijamin oleh konstitusi, pelaksanaannya tidak bersifat absolut dan memiliki batasan hukum. Namun demikian, penegakkan hukum terhadap contempt of court masih belum optimal karena belum adanya pengaturan khusus pada saat KUHP lama, oleh karena itu pengaturannya belum komprehensi. Oleh karena itu, diperlukan peninjauan ulang terhadap pasal yang multitafsir dalam KUHP Baru, pemerintah perlu memfasilitasi terhadap peraturan baru di KUHP Baru mengenai contempt of court, serta penegakkan hukum yang konsisten.

Kata kunci: Contempt of Court, Kebebasan Berpendapat, Pertanggungjawaban Pidana, Penegakan Hukum.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Lembaga peradilan merupakan salah satu pilar utama dalam sistem negara hukum yang memiliki fungsi strategis dalam menegakkan hukum dan keadilan. Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka, lembaga peradilan harus bebas dari segala bentuk intervensi agar dapat menjalankan fungsinya secara objektif, imparial, dan berintegritas. Oleh karena itu, menjaga kewibawaan dan kehormatan lembaga peradilan merupakan suatu keharusan yang tidak dapat diabaikan.

Istilah *contempt of court* disebut sebagai istilah umum karena mencakup beberapa klasifikasi, yaitu *civil contempt* dan *criminal contempt*, serta *direct contempt* dan *indirect contempt*. *Civil contempt* digunakan untuk menggambarkan pelanggaran yang terjadi akibat ketidakpatuhan terhadap perintah pengadilan. Pelanggaran tersebut timbul karena salah satu pihak tidak memenuhi atau mengabaikan kewajiban yang telah ditetapkan oleh pengadilan dalam perkara tidak melaksanakan atau mengabaikan perintah pengadilan yang seharusnya dipenuhi demi kepentingan pihak lain. Dengan demikian, perbuatan dalam *civil contempt* bukan ditujukan untuk merendahkan martabat pengadilan, melainkan lebih kepada tindakan yang merugikan pihak lain. Atas dasar permohonan pihak yang dirugikan, pengadilan kemudian dapat mengeluarkan perintah atau penetapan agar pihak yang tidak patuh tersebut menjalankan kewajibannya. Adapun sanksi yang dikenakan terhadap pelaku *civil contempt* bersifat memaksa (*coercive*), yaitu akan dihentikan apabila yang bersangkutan telah melaksanakan perintah pengadilan.

Dalam konteks negara demokratis, kebebasan berpendapat merupakan hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi. Hak ini memungkinkan setiap individu untuk menyampaikan gagasan, kritik, maupun aspirasi terhadap berbagai kebijakan publik, termasuk terhadap lembaga peradilan. Namun demikian, kebebasan tersebut tidak bersifat absolut, melainkan memiliki batasan-batasan tertentu yang diatur oleh hukum guna melindungi kepentingan umum, termasuk menjaga kewibawaan peradilan. Dalam praktiknya, sering ditemukan adanya penyalahgunaan kebebasan berpendapat yang berujung pada tindakan yang merendahkan, menghina, atau mengganggu jalannya proses peradilan. Tindakan tersebut dikenal sebagai *contempt of court*. Fenomena ini

menunjukkan adanya ketegangan antara pelaksanaan kebebasan berpendapat dengan kewajiban untuk menjaga kehormatan lembaga peradilan. Selain itu, belum adanya pengaturan khusus yang komprehensif mengenai *contempt of court* di Indonesia menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum dalam penegakannya. Hal ini berdampak pada belum optimalnya penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Ketidaktegasan hukum dalam pengaturan *contempt of court* pada KUHP lama membuat banyak kerancuan dan kegagalan dalam proses pengadilan bahkan sampai pada proses ke dalam penegakkan hukum pidana itu sendiri, karena pada halnya hanya memberikan sanksi yang dirasa belum maksimal, bahkan terkadang menjadi diskursus pasal pada kasus *contempt of court* itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengkaji secara mendalam mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *contempt of court*, penerapan sanksi, serta kendala dan upaya penanggulangan dalam penegakan hukum di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan *contempt of court*, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan lainnya yang relevan. Selain itu, kajian juga dilakukan terhadap doktrin dan literatur hukum untuk memperoleh pemahaman teoritis yang mendalam.

Pendekatan empiris dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi ketentuan hukum tersebut dalam praktik. Data empiris diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum dan masyarakat. Pendekatan ini penting untuk melihat kesenjangan antara norma hukum dengan realitas di lapangan.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis fakta dan fenomena yang terjadi, kemudian dianalisis berdasarkan teori dan ketentuan

hukum yang berlaku. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku *Contempt Of Court*

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu konsep fundamental dalam hukum pidana yang menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam konteks *contempt of court*, pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, yaitu adanya perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), adanya kesalahan (*schuld*), serta adanya kemampuan bertanggung jawab dari pelaku (*toerekeningsvatbaarheid*). Ketiga unsur tersebut harus dibuktikan secara kumulatif agar seseorang dapat dikenakan sanksi pidana.

Dalam praktiknya, perbuatan yang dikategorikan sebagai *contempt of court* memiliki karakteristik khusus karena berkaitan langsung dengan kewibawaan lembaga peradilan. Perbuatan tersebut dapat berupa tindakan yang secara nyata mengganggu jalannya persidangan, seperti membuat keributan di ruang sidang, tidak menaati perintah hakim, hingga tindakan yang bersifat merendahkan martabat pengadilan melalui ucapan maupun tindakan. Selain itu, *contempt of court* juga dapat terjadi di luar persidangan, misalnya melalui pernyataan di media yang berpotensi mempengaruhi independensi hakim atau mengganggu proses peradilan yang sedang berlangsung.

Dari sisi kesalahan, pelaku *contempt of court* pada umumnya bertindak dengan kesengajaan (*dolus*), yaitu mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya yang dapat mengganggu proses peradilan. Namun, dalam kondisi tertentu, perbuatan tersebut juga dapat terjadi karena kelalaian (*culpa*), misalnya ketidaktahuan terhadap tata tertib persidangan yang berujung pada pelanggaran. Oleh karena itu, penilaian terhadap unsur kesalahan harus dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan kondisi subjektif pelaku.

Lebih lanjut, kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi sering kali dijadikan alasan oleh pelaku untuk membenarkan tindakannya. Namun, dalam perspektif hukum, kebebasan tersebut bukanlah hak yang bersifat absolut, melainkan memiliki batasan-batasan tertentu yang harus dihormati. Kebebasan berpendapat tidak dapat digunakan sebagai legitimasi untuk melakukan tindakan yang merendahkan atau mengganggu kewibawaan peradilan. Dengan demikian, dalam hal terjadi benturan antara kebebasan berpendapat dan perlindungan terhadap lembaga peradilan, maka diperlukan penyeimbangan yang proporsional berdasarkan prinsip hukum yang berlaku.

Selain itu, subjek hukum dalam *contempt of court* tidak terbatas pada masyarakat umum, tetapi juga mencakup aparat penegak hukum seperti advokat, jaksa, bahkan hakim dalam konteks tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam proses peradilan memiliki tanggung jawab untuk menjaga kehormatan lembaga peradilan. Oleh karena itu, penegakan pertanggungjawaban pidana harus dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif terhadap siapa pun yang melakukan pelanggaran.

2. Penerapan Sanksi terhadap Pelaku *Contempt of Court*

Penerapan sanksi merupakan instrumen penting dalam penegakan hukum untuk memberikan efek jera sekaligus menjaga ketertiban dalam masyarakat. Dalam konteks *contempt of court*, sanksi tidak hanya berfungsi sebagai alat represif, tetapi juga sebagai sarana untuk melindungi kewibawaan lembaga peradilan dari berbagai bentuk gangguan. Di Indonesia, pengaturan mengenai sanksi *contempt of court* masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, serta peraturan lainnya di luar KUHP. Selain itu, terdapat pula pengaturan dalam kode etik profesi yang mengatur perilaku aparat penegak hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengaturan *contempt of court* belum terintegrasi dalam satu sistem hukum yang komprehensif.

Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku *contempt of court* meliputi pidana penjara, pidana denda, serta sanksi administratif atau etik. Pidana penjara dan denda merupakan bentuk sanksi yang bersifat represif, yang bertujuan untuk menghukum pelaku atas perbuatannya. Sementara itu, sanksi administratif atau etik

lebih bersifat preventif dan korektif, yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Namun demikian, dalam praktiknya, efektivitas penerapan sanksi masih menjadi persoalan. Sanksi yang dijatuhkan sering kali tidak memberikan efek jera yang signifikan, sehingga pelanggaran *contempt of court* masih terus terjadi. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain lemahnya penegakan hukum, ketidakkonsistenan dalam penerapan sanksi, serta belum adanya standar yang jelas dalam menentukan jenis dan beratnya sanksi. Selain itu, belum adanya undang-undang khusus yang mengatur *contempt of court* juga menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum. Aparat penegak hukum sering kali harus menggunakan pasal-pasal yang bersifat umum, yang tidak secara spesifik mengatur *contempt of court*. Kondisi ini berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dan ketidakseragaman dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum yang lebih komprehensif dalam mengatur *contempt of court*, termasuk pengaturan yang lebih jelas mengenai jenis perbuatan, mekanisme penanganan, serta jenis sanksi yang dapat dijatuhkan.

3. Penegakkan Hukum Contempt Of Court

Penegakkan hukum terhadap *contempt of court* tidak hanya berkaitan dengan penerapan norma hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Ketiga faktor ini harus berjalan secara sinergis agar penegakan hukum dapat berjalan secara efektif. Dari aspek substansi hukum, permasalahan utama terletak pada belum adanya pengaturan khusus yang mengatur *contempt of court* secara komprehensif. Hal ini menyebabkan adanya kekosongan hukum dan ketidakjelasan norma yang dapat menghambat proses penegakan hukum. Selain itu, penggunaan pasal-pasal umum dalam KUHP sering kali tidak mampu menjangkau seluruh bentuk *contempt of court* yang terjadi dalam praktik. Dari aspek struktur hukum, profesionalitas dan integritas aparat penegak hukum menjadi faktor yang sangat menentukan. Dalam beberapa kasus, masih ditemukan adanya sikap yang kurang tegas dalam menindak pelanggaran *contempt of court*, terutama apabila pelaku memiliki posisi atau pengaruh tertentu. Hal

ini menunjukkan bahwa penegakan hukum belum sepenuhnya berjalan secara objektif dan independen. Sementara itu, dari aspek budaya hukum, kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah juga menjadi hambatan dalam penegakan hukum. Banyak masyarakat yang belum memahami batasan kebebasan berpendapat, sehingga cenderung melakukan tindakan yang berpotensi mengganggu proses peradilan. Selain itu, pengaruh media sosial juga turut memperbesar potensi terjadinya contempt of court, terutama dalam bentuk opini publik yang dapat mempengaruhi independensi hakim.

Dengan demikian, penegakkan hukum terhadap contempt of court harus dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan ketiga aspek tersebut. Upaya perbaikan tidak hanya dilakukan pada aspek regulasi, tetapi juga pada peningkatan kualitas aparat penegak hukum serta kesadaran hukum masyarakat.

4. Kendala dan Upaya Penanggulangan Contempt Of Court

Kendala pertama apabila dilihat dari faktor hukumnya, dalam penanggulangan tindak pidana contempt of court di Indonesia, terdapat berbagai kendala yang cukup kompleks, baik dari aspek normatif maupun implementatif. Salah satu kendala utama adalah pada KUHP Lama adanya kekosongan hukum (legal vacuum) yang secara khusus belum mengatur mengenai contempt of court. Meskipun kini sudah diatur dalam KUHP Baru sudah lebih baik secara regulasi dari peraturan sebelumnya yaitu di KUHP Lama, tetapi belum dapat dikatakan memfasilitasi keadilan bagi masyarakat, karena masih banyaknya pasal-pasal yang bersifat multitafsir, sehingga penegakkan hukum menjadi tidak optimal dan cenderung bergantung pada penafsiran masing-masing pihak dari aparat penegak hukum itu sendiri.

Lalu jika melihat konteks batasan antara contempt of court berhubungan dengan kebebasan berpendapat, dalam arti kebebasan berpendapat yang tidak sampai melakukan penyerangan fisik, penganiayaan, dan intimidasi. Sehingga keduanya dapat beriringan berjalan sesuai dengan koridornya masing-masing. Tentu dalam hal ini Upaya yang dapat dilakukan Pemerintah seharusnya memfasilitasi salah satunya dengan adanya ruang-ruang seperti dimana masyarakat diberikan hak untuk kebebasan

berpendapat dengan tanpa intervensi dari pihak manapun sebelum adanya putusan yang inkrah.

Pada wawancara kali ini Penulis bertemu dengan Narasumber dari Hakim Madya Muda Pengadilan Negeri Cibinong yaitu Bapak Ahmad Taufik, dimana pada salah satu kendala yang terjadi dalam penanganan contempt of court itu sendiri adalah ketika adanya aksi demonstrasi yang membawa massa ke dalam ruang sidang sehingga Upaya yang dapat diatasi dari kendala tersebut Adalah dengan prosedur pengamanan yang harus diperketat. Selain itu, kendala lain yang cukup signifikan terletak pada kurang tegasnya pemberian sanksi etik terhadap pelaku, khususnya advokat. Hal ini berkaitan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang dalam praktiknya menetapkan ambang batas tertentu untuk penjatuhan sanksi berat, seperti pencabutan izin praktik. Sanksi tersebut umumnya baru dapat diterapkan apabila pelanggaran berkaitan dengan tindak pidana yang diancam pidana penjara empat tahun atau lebih. Dalam konteks ini, pendekatan yang berkembang termasuk dalam kerangka KUHP baru, tidak lagi semata-mata berorientasi pada penciptaan efek jera melalui penghukuman yang berat. Melainkan dapat diupayakan dengan salah satunya penekanannya mulai bergeser ke arah upaya preventif, yakni mencegah terjadinya pelanggaran sejak awal melalui penguatan mekanisme pengawasan dan pembinaan etik. Namun demikian, kondisi yang ada saat ini menunjukkan bahwa banyak tindakan yang tergolong sebagai contempt of court belum direspons dengan sanksi yang memadai. Akibatnya, perilaku yang merendahkan wibawa pengadilan, baik dalam bentuk ucapan maupun tindakan, masih kerap terjadi, sehingga urgensi pendekatan preventif tersebut menjadi semakin penting untuk dioptimalkan. Di samping itu, kurangnya pemahaman yang seragam baik di kalangan aparat penegak hukum maupun di masyarakat mengenai konsep dan batasan contempt of court juga menjadi hambatan tersendiri. Perbedaan persepsi ini mengakibatkan adanya inkonsistensi dalam penanganan perkara, di mana suatu tindakan dapat dianggap sebagai pelanggaran serius di satu kasus, namun dianggap sebagai hal biasa dalam kasus lainnya. Kondisi tersebut diperparah oleh budaya hukum masyarakat maupun dari aparat penegak hukum itu sendiri yang belum sepenuhnya mendukung penghormatan terhadap

lembaga peradilan. Kemudian rendahnya kesadaran hukum serta kurangnya sikap menghargai proses peradilan turut mendorong terjadinya tindakan-tindakan yang mengganggu jalannya persidangan. Dengan adanya peraturan baru mengenai contempt of court di KUHP Baru tersebut, namun karena implementasinya belum sepenuhnya dapat dikatakan efektif, maka seharusnya Pemerintah dapat memfasilitasi nya yaitu dengan memaksimalkan penyuluhan hukum kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan pemahaman masyarakat yang mendalam mengenai peraturan baru yang ada di contempt of court serta dapat memanfaatkan platform sosial media untuk alternative selain daripada penyuluhan hukum tersebut

SIMPULAN

Kesimpulan yang dapat peneliti ambil dari penulisan ini adalah:

- 1) Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana *contempt of court* pada dasarnya dapat dikenakan apabila terpenuhi unsur-unsur tindak pidana, yaitu adanya perbuatan yang melanggar hukum, dilakukan dengan kesalahan, serta pelaku mampu bertanggung jawab. Dalam konteks ini, setiap tindakan yang merendahkan, mengganggu, atau menghambat jalannya peradilan, baik di dalam maupun di luar persidangan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, meskipun dilakukan atas dasar kebebasan berpendapat. Kebebasan tersebut tetap memiliki batas, yaitu tidak boleh merusak kewibawaan lembaga peradilan.
- 2) Penerapan sanksi terhadap pelaku *contempt of court* pada dasarnya telah berjalan dan dapat dikatakan sudah tepat dalam praktik penegakan hukum. Namun demikian, dalam KUHP lama masih terdapat banyak kekosongan hukum, khususnya terkait pengaturan yang bersinggungan dengan kebebasan berpendapat dalam konteks peradilan, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dan perbedaan penafsiran dalam penerapannya. Dengan diberlakukannya KUHP Baru, pengaturan dan jenis sanksi menjadi lebih komprehensif dan sistematis dibandingkan KUHP lama, sehingga memberikan dasar hukum yang lebih jelas dalam menindak perbuatan *contempt of court*. Meskipun demikian, dalam implementasinya masih terdapat kendala berupa kurang memadainya sarana dan prasarana pendukung, yang berdampak pada belum optimalnya penerapan peraturan baru tersebut dalam praktik peradilan.
- 3) Kendala dalam pertanggungjawaban pidana dan penerapan sanksi terhadap pelaku *contempt of court*

pada KUHP lama pada umumnya disebabkan oleh belum lengkap dan jelasnya pengaturan hukum, khususnya yang berkaitan dengan batasan kebebasan berpendapat dalam konteks peradilan, sehingga menimbulkan hambatan dalam penegakan hukum serta potensi perbedaan penafsiran. Sementara itu, dalam KUHP Baru, secara normatif kendala tersebut telah banyak diperbaiki melalui pengaturan yang lebih komprehensif dan sistematis. Namun demikian, dalam implementasinya masih dijumpai berbagai hambatan, terutama terkait keterbatasan sarana dan prasarana, kesiapan aparat penegak hukum, serta belum meratanya pemahaman terhadap ketentuan baru, sehingga penerapan hukum belum dapat berjalan secara optimal. Adapun upaya jalan keluar yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat regulasi turunan sebagai pedoman teknis pelaksanaan KUHP Baru, meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana serta prasarana penunjang peradilan, serta melakukan peningkatan kapasitas dan profesionalitas aparat penegak hukum melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan. Selain itu, diperlukan pula sosialisasi kepada masyarakat mengenai batasan kebebasan berpendapat dalam konteks peradilan, guna menciptakan keseimbangan antara perlindungan hak asasi manusia dan penghormatan terhadap kewibawaan lembaga peradilan.

Adapun saran terhadap penelitian ini adalah: 1) Bagi masyarakat, mengingat perkembangan zaman begitu pesat maka supaya berhati-hati dalam mengeluarkan pendapat maupun ekspresi lainnya khususnya dalam dunia media sosial. Bagi rekan-rekan jurnalis untuk menghindari *trial by the press* karena setiap orang berhak mempunyai hak atas asas *presumption of innocence* sampai dengan adanya putusan pengadilan yang inkrah. Dan bagi para pembentuk undang-undang, dalam menyusun undang-undang atau memperbaiki undang-undang untuk meningkatkan kinerjanya dengan membuat tafsir otentik dalam setiap rumusan pasal sehingga tidak menimbulkan berbagai multitafsir. Konsep pengaturan dalam KUHP Baru terkait *Contempt of Court* perlu ditegaskan kembali agar lebih jelas, terarah, dan tidak menimbulkan potensi pembatasan terhadap kebebasan berpendapat maupun ruang-ruang sipil. Sehingga penerapannya tidak diskriminatif atau tebang pilih. Karena, perumusan yang lebih riid diperlukan terhadap peraturan yang berkaitan dengan adanya aturan yang membahas mengenai HAM. 2) Adapun upaya represif dilakukan apabila terjadi pelanggaran. Terhadap advokat, dapat dijatuhkan sanksi

etik seperti teguran, skorsing, hingga pencabutan izin praktik, serta sanksi pidana jika memenuhi unsur pelanggaran hukum atau bahkan dengan sanksi keduanya, karena mengingat seharusnya aparat penegak hukum itu sendiri menjadi contoh bagi masyarakat. Terhadap masyarakat, pelaku *contempt of court* juga dapat dikenakan sanksi pidana dan tindakan langsung di persidangan seperti teguran atau pengeluaran dari ruang sidang. 3) Dalam memaksimalkan peraturan baru di KUHP Baru mengenai *contempt of court*, pemerintah berperan penting untuk memfasilitasi sebagai salah satu bentuk langkah upaya preventif yaitu dimana diperlukan sosialisasi atau penyuluhan hukum terhadap masyarakat dan memberikan ruang kebebasan berpendapat pada saat sebelum adanya putusan inkrah. Lalu upaya preventif terhadap advokat, organisasi profesi seperti PERADI berperan dalam menegakkan Kode Etik serta memberikan pendidikan berkelanjutan agar memahami batas kebebasan berpendapat di ruang sidang. Dengan demikian, baik advokat maupun masyarakat dapat menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab tanpa mengganggu proses peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Ilham dan Muhammad Aksa Ansar, *Pengantar Hukum Pidana: Teoritis Prinsip, dan Implementasi KUHP Baru UU No. 1 Tahun 2023*, Bandung: Widina Media Utama, 2025.
- Amalia, Mia; Mulyadi Alrianto; dan Farida Kaplele. *Buku Ajar Pembaharuan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Green Pustaka Indonesia, 2025.
- Amiruddin, “Delik Penghinaan Terhadap Pengadilan (Contempt Of Court) Dalam Perkara Pidana Di Indonesia”, *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas*, diterbitkan oleh Universitas Andalas. Vol 9 No.2.
- Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali, “Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Penerapan”, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Anugrah Syafaat Pradana, “Kemelitan Penegakan Hukum terhadap Hak Kebebasan Berpendapat”, *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare. Vol. 20 No. 1 Tahun 2022.
- Ardhi Muhammad Razaq Abqa et al., *Peradilan dan Penegakan Hukum*, Banten: Sada Penerbit, 2024.

Ari. Tim Riset Amnesty International Indonesia, Wawancara, di Amnesty International Indonesia, 16 April 2026.

Ariany, Lisda dan Sandi Perdana, “Batasan Kebebasan Berpendapat di Indonesia Persepektif Hak Asasi Manusia” diterbitkan oleh Rewang.

Artaji, “Eksistensi Pranata Contempt Of Court dalam Peradilan di Indonesia”, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*”, diterbitkan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Padjadjaran. Vol. 2 No. 8 Tahun 2018.

Ash, “Bentuk Hakim Masuk Contempt of Court”, *Hukum Online*, 11 April 2026.

Asshiddiqie Jimly, “Upaya Perancangan Undang-Undang Tentang Larangan Merendahkan Martabat Pengadilan (Contempt Of Court)”, *Jurnal Hukum Dan Peradilan*”, diterbitkan oleh scholar.archive.org. Tahun 2015.

Astuti Widya, Ishaq, dan Edi Kurniawan, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Doen Pleger dan Dader Menurut Hukum Pidana Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). *Journal of Islamic Law and Studies*. Vol. 4 No. 1 Tahun 2020.

A Qotrun, “Studi Kasus”, tersedia di: <https://www.gramedia.com/literasi/studikasu/?srsId=AfmBOoqYVyBV12ZN9o1WtFuTrZXB565Qhzy7X2eefUdulmf89xPDz7>. Diakses tanggal 4 April 2026.

Digilib Unilla, “Pengertian Penegakan Hukum”, tersedia di: <https://digilib.unila.ac.id/2827/12/BAB%20ll.pdf>, diakses tanggal 11 Februari 2026.

Fadli Muhammad, “Tindakan Penghinaan Yang Menghambat Proses Peradilan (Contempt Of Court) Dalam Penegakkan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Analisis Hukum*”, diterbitkan oleh Universitas Pendidikan Nasional. Tahun 2020.

Fadlur M Rakhman. Advokat. Wawancara. Kantor Hukum, 17 April 2026.

Hamzah Andi, *Kejahatan Terhadap Penyelenggaraan Peradilan, Contempt Of Court*. Bandung: P.T. Alumni, 2017.

Harefa Beniharmoni, Abdul Khoлиq, *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2024.

Hasibuan Otto, “Contempt of court di Indonesia, perlukah?”, diterbitkan Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), Vol. 4 No. 2 Tahun 2015.

Indonesia .*Undang -Undang Dasar 1945 Amandemen Ketiga*. U U Nomor 1945.

- Indonesia .*Undang -Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat*. UU Nomor 1945.
- Indonesia . *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Pelaksanaan Hak Asasi Manusia*. UU Nomor 39 Tahun 1999, LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886.
- Indonesia . *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*. UU Nomor 48 Tahun 2009, LN No.157 Tahun 2009, TLN No. 5076.
- Indonesia . *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. UU Nomor 1 Tahun 2023, LN No. 1 Tahun 2023, TLN No. 6842.
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung*. UU Nomor 3 Tahun 2009, LN No. 3 Tahun 2009, TLN No. 4958.
- Indonesia . *Undang-Undang Advokat*. UU Nomor 18 Tahun 2003, LN No. 49 Tahun 2003, TLN No. 4288.
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum*. UU Nomor 9 Tahun 1998, LN No. 181 Tahun 1998, TLN No. 3789.
- Indonesia. *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri*, Perpol Nomor 7 Tahun 2022, LN No. 597 Tahun 2022.
- Indonesia . *Peraturan Kejaksaan tentang Kode Perilaku Jaksa dan Tata Cara Pemeriksaan Atas Pelanggaran Kode Perilaku Jaksa*. Perja Nomor 4 Tahun 2024, LN No. 298 Tahun 2021.
- Indonesia . *Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*. KEPPH Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009/02/SKB/P.KY -/IV/2009 , LN No. 157 Tahun 2009.
- Irvansyah, Afrhezan. *Jaksa Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor*. Wawancara, di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor,10 April 2026.
- Kholis Nur, “Asas Non Diskriminasi dalam Contempt Of Court”, *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, diterbitkan oleh Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga. Vol. 26 No. 2 Tahun 2018.
- Kusuma Alensi Dewi, M. Said Karim, dan Audyna Mayasari Muin, “Tantangan dan Perkembangan Bentuk Contempt of Court: Studi Perbandingan Hukum”, *Tumou*

- Tou Law Review, diterbitkan oleh Bagian Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Indonesia. Vol.2 No. 1 Tahun 2023.
- Komnas HAM Republik Indonesia, “Pedoman Penilaian HAM Buku II: Buku Hak Sipil dan Politik”, tersedia di: https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/16548/1/P_ratiwi%20%20Hak%20Kebebasan%20Berpendapat%20dan%20Berekspresi%20hak%20sipil%20penilaian%20ham.pdf, diakses tanggal 11 Februari 2026.
- Mahmud, Ade. “Kualifikasi dan Implikasi Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Law Review*”, diterbitkan oleh Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung. Tahun 2021.
- Maimuna Aja , “Advokat yang Merintang Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan dengan UUNo 18 Tahun 2003: Studi Kasus Manatap Ambarita SHdi Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2005”, *Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga*”. Tahun 2023.
- Marchel, Rhivent Michael Samatara, “Tindak Pidana Terhadap Lembaga Peradilan (Contempt Of Court) Menurut Hukum Positif Indonesia”, diterbitkan oleh Lex Privatum. Tahun 2017.
- Medina Laras Pranitiaz dan Kayus Kayowuan Lewoleba, “Pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat Dalam Ruang Sidang Melalui Peristiwa Pemukulan Hakim oleh Desrizal Chaniago”, *Media Hukum Indonesia*, diterbitkan oleh Yayasan Daarul Huda Krueng Mane, Vol. 3 No. 3. Tahun 2025.
- Mertokusumo Sudikno. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010.
- Niswansyah, Deni. “Contempt of Court dalam sistem peradilan di Indonesia”, *Tesis Contempt Of Court Dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, diterbitkan oleh Universitas Airlangga.
- Parakas Mario, “Merajut Independensi Peradilan Dalam Skenario Perbaikan Kesejahteraan Hakim”. Makalah disampaikan pada Web Komisi Yudisial, Jakarta 16 Maret 2013.
- Prio Agus, *Sosiologi Hukum*, Pustaka Baru Press, 2023.

Putra Nandito, Anastasya Lavenia Y, Taufiq Siddiq, dan Adam Prireza, “Sederet Kasus Contempt of Court: Pengacara Tomy Winata hingga Razman Arif Nasution dan Firdaus Oiwoobo”, *Tempo*, 11 April 2026.

Rahardjo Mudjia, Mengenal Lebih Jauh Tentang Studi Kasus, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tersedia di <https://uin-malang.ac.id/r/100501/mengenal-lebih-jauh-tentang-studi-kasus.html>, diakses tanggal 29 Maret 2026.

Rahman Aulia, *Politik Hukum Pencegahan Dan Penanggulangan: Judicial Corruption Lembaga Peradilan*. Depok: Rajawali Pers, 2017.

Rencang: *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.5. No.12 Tahun 2025.

Repository Universitas Quality Berastagi. “Yuridis, Pengertian Hukum”.

Tersedia di <http://www.pengertianartidefinisi.com>, diakses tanggal 03 Oktober 2025.

Rizhan Afrinald, “Tinjauan Yuridis Upaya mengembalikan Public Trust terhadap Penegakan Hukum di Indonesia (Perspektif Teori Penegakan Hukum)”. Vol. 5 No. 1 Tahun 2023: Kodifikasi.

Rodliyah dan Salim, *Pengantar Hukum Pidana Mengacu Pada KUHP Baru UU NO.1 Tahun 2023*, Jakarta: Sinar Grafika, 2024.

Santoso Topo, “Asas-Asas Hukum Pidana”. Depok: Raja Grafindo Persada, 2023.

Sheila. Wawancara dengan Masyarakat. Pada 24 Maret 2026.

Sri Wahyuningsih, “Analisis Perbuatan Ketidakpatuhan Terhadap Pelaksanaan Putusan Perdata yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Sebagai Contempt Of Court”, tersedia di: https://pnsumedang.go.id/file_lama/Paper%203%20Analisis%20Ketidakpatuhan%20Melaksanakan%20Putusan%20Pengadilan%20sebagai%20CoC%20Cimi.pdf, diakses tanggal 11 Februari 2026.

Surayin, “Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia”, diterbitkan universitas proklamasi 45 yogyakarta. Tahun 2005.

Sulistiyono, Adi dan Isharyanto, *Sistem Peradilan di Indonesia dalam teori dan praktik*, Depok: P.T. Prenadamedia Group, 2018.

Sumali, “Mengurai Hal ihwal Contempt of Court di Pengadilan”, tersedia di: <https://www.peradidpcdenpasar.or.id/wpcontent/uploads/2019/12/Mengurai-Hal-Ihwal-Contempt-of-Court-di-Pengadilan.pdf> , diakses tanggal 09

Februari 2026.

Syamsuddin M dan Salman Luthan, Mahir Menulis Studi Kasus Hukum, Jakarta: Prenadamedia Group, 2001.

Syarif Nurhidayat, "Pengaturan dan Ruang Lingkup Contempt Of Court di Indonesia", *Jurnal Ius Constituendum*, diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Vol. 6 No. 1 Tahun 2021.

Tanziel Muhammad, *Asesmen Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta : Kemitraan Partnership, 2023.

Umy Repository, "Bab II Tinjauan Umum Kebebasan Berpendapat", tersedia di: <https://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/31338/BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>, diakses tanggal 11 Februari 2026.

Universitas Islam Indonesia, "Bab I", tersedia di: <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/56371/19410504%20Bab%20I.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses tanggal 26 Februari 2026.

Usman Alih, "Alasan Pemberat Pidana Dalam KUHP Baru", tersedia di: <https://bpsdm.kemenkum.go.id/informasi-publik/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/alasan-pemberat-pidana-dalam-kuhp-baru> , diakses tanggal 12 Februari 2026.

Yuntho, Emerson dan Supriyadi Widodo "Dinamika Pembaruan KUHP dan Problematikanya". Jakarta: Elsam dan Aliansi Nasional Reformasi I KUHP. 2007. hlm.10.

Waluyo, Bambang. *Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2025.

Walqomaro, Qoyati, Umami Kalsum, dan Fitri Maghfirah. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Penghinaan Menghambat Proses Peradilan (Contempt Of Court) ", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum*, diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Vol. 8 No. 3 Tahun 2025.

Zulaichah Siti, "Kajian Contempt of Court", *Jurnal of constitutional law*, diterbitkan oleh Al-Balad. Vol 4 No. 3 Tahun 2022.